



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : TEOR;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/8 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya SADAQ IDRIS TIANOTAK, SH, beralamat Jl Cahyo Lemumer Bula RT 002, Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18 / 2024/PN Dth;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU sebagaimana dakwaan Primair yang telah tercantum dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna biru dongker tanpa merk;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna kuning dengan kedua lengan baju bercorak garis hitam dan putih terdapat logo pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan QUALITY WEAR dan juga pada bagian bawah baju terdapat list berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab berwarna coklat dengan merk Aulia Scraf;

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada Persidangan;

I. Tanggapan Terhadap Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Tentang Usia Saksi Korban Anak Korban;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutanannya terhadap saudara Terdakwa BAHAM RETTOB Menyebutkan bahwa usia saudari korban Anak Korban adalah 16 Tahun dan oleh karena itu saksi korban Anak Korban masi dikatagorekan sebagai anak;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendalilkan dakwaan dan tuntutanannya terkait usia anak korban tersebut pada akta kelahiran saudari Anak Korban dengan Nomor: 8105-LT-19102003-0017 tanggal 19 Oktober 2023. Bahwa akte kelahiran tersebut dibuat berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dengan No: 8105100510210001 (B-1) dimana dalam KK tersebut hanya terdiri dari 2 orang yakni RONALDI RUMAKELRAT dan saudari Anak Korban, dan Hal ini dibenarkan Oleh Saksi Ibu Anak Korban;

Bahwa terhadap KK sebagaimana disebutkan di atas Jika di hubungkan dengan keterangan saksi Ibu Anak Korban dalam persidang saksi Ibu Anak Korban menjelaskan bahwa sebelum suaminya yang bernama Suami Saksi meninggal dunia (Almarhum) saksi korban saudari Anak Korban masuk dalam Kartu Keluarga (KK)nya Ibu Anak Korban dan Suaminya Suami Saksi dan setelah seuminya meninggal Saksi Ibu Anak Korban menikah lagi dengan Laki-laki lain disitu baru saksi korban saudari Anak Korban dan RONALDI RUMAKELRAT membuat KK sendiri yang terdiri atas mereka berdua sebagai Keluarga dalam Kartu Keluarga tersebut;

Bahwa keterangan saksi Ibu Anak Korban tersebut diatas sejalan dengan fakta persidangan dimana kami minta kesediaan saksi Ibu Anak Korban dalam memastikan kebenaran Kartu Keluarga saksi Ibu Anak Korban dan mantan suaminya Suami Saksi (b-2) dengan no Kartu Keluarga. 8105100812140007 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. seram bagian timur yang kami tunjukkan tanpa ragu saksi membenarkan bahawa iya benar itu Kartu Keluarga saksi dan suaminya almarhum Suami Saksi. yang mana dalam Kartu Keluarga saksi Ibu Anak Korban dan Suami Saksi (alm) tersebut terdapat nama sadira rumakelrat, lahir di kampung baru 01-maret 2005 (b-1). dengan demikian usia saksi korban

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Anak Korban suda lewat 18 tahun dan tidak lagi dikategorikan sebagai anak karena sudah masuk usia dewasa;

Bahwa bukti akte kelahiran saksi korban saudari Anak Korban yang di jadikan sebagai dalil rujukan usia saksi korban saudari Anak Korban juga cacat secara hukum hal itu dikarenakan dalam akte tersebut menjelaskan bahwa saksi korban saudari Anak Korban adalah anak kedua yang lahir dari perkawinan Ibu Anak Korban rumakelrat dan hasan rumakelrat adalah tidak benar karena Anak Korban bukanlah anak kandung saksi Ibu Anak Korban rumakelrat dan hasan rumakelrat melainkan anak angkat dan itu dibenarkan oleh saksi Ibu Anak Korban rumakelrat sendiri di depan persidangan olehnya itu mohon untuk ditolak atau di kesampingkan;

Bahwa ada kejanggalan lain soal usia saksi korban saudari Anak Korban dari keterengannya saksi Ibu Anak Korban rumakelrat di persidangan adalah saksi Ibu Anak Korban rumakelrat yang menyatakan saksi korban saudari Anak Korban masuk sekolah dasar (sd) di usia 6 tahun dan bukan 7 tahun jika benar saksi korban saudari Anak Korban masuk sd di usia 6 tahun maka untuk ujian sd mestinya di tahun 2019, ujian smp tahun 2022 dan ujian sma 2025. yang menjadi pertanyaan kenapa bisa ujiannya di tahun 2024 dan tidak 2025. hal ini didasarkan pada keterangan saksi korban Anak Korban dan terdawa yang menyatakan bahwa mestinya saksi Anak Korban ujian di tahun ini 2024. di sisi lain jika kita ikuti Kartu Keluarga saksi Ibu Anak Korban dan mantan suaminya Suami Saksi yang menjelaskan saksi Anak Korban lahir tahun 2005 maka akan membenarkan status studi saksi Anak Korban yang mesti ujian sma tahun 2024, dengan uruai sebagai berikut; lahir 2005 masuk sd usia 7 tahun tepatnya di tahun 2012 dan ujian sd tahun 2018. ujian smp tahun 2021 dan ujian sma 2024 sekarang;

Oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menolak semua tuntutan pidana terhadap Terdakwa baham rettob sebagaimana yang dituntut jaksa penuntut umum;

2. **Perbuatan Berulang (Lebih Dari Satu Kali);**

Perlu kami jelaskan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada keterangan korban yang menyatakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Saudara BAHAM RETTOB sebanyak tiga kali adalah tidak benar karena keterangan korban tidak bisa di buktikan di persidangan, hal ini di dasarkan pada barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum hanya:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Lembar Celana Panjang berwarna biru donker tanpa merk;
- Satu lembar baju kaos lengan panjang wana kuning;
- Satu lembar jilbab berwarna coklat;

Barang bukti sebagaimana diatas selain ditunjukkan di depan persidangan juga termuat dalam dakwan dan tuntutan jaksa penuntut umum pada halaman 10;

Bahwa berdasarkan barang bukti sebagaimana diatas jika benar persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Saudara BAHAM RETTOB sebanyak tiga kali sebagaimana yang dituduhkan maka tidak mungkin saksi Anak Korban hanya memakai satu stel pakaian untuk tiga peristiwa pidana yang berbeda sebagai mana barang bukti di atas, paling tidak pakaian yang digunakan akan lebih dari satu stel pakaian;

Bahwa sangat tidak logis jika korban menggunakan pakaian yang sama di tiga peristiwa pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda. Paling tidak pasti terdapat perbedaan pakaian yang digunakan entah pada jilbab, celana, baju atau apapun itu;

Dengan demikian keterangan Terdakwa Saudara BAHAM RETTOB yang menyatakan hanya satu kali melakukan persetubuhan tersebut benar karena sesuai dengan barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum;

Bersadarkan keterbatasan pengajuan barang bukti yang diajukan Jaksa diatas dapat kita pahami bahwa keterangan korban tidak lain hanya ingin memberatkan Terdakwa Saudara BAHAM RETTOB namun kebenaran berkata lain;

3. Rusaknya Kesucian Korban;

Majelis Hakim Yang Mulia mohon dipahami bahwa Terdakwa Saudara BAHAM RETTOB bukanlah orang pertama yang merusak kesucian dan keperawanan saksi korban Anak Korban melaikan laki-laki lain dan hal ini diakui sendiri saksi korban Anak Korban di depan persidangan. Oleh karena itu dalam pembelaan ini jika hakim berpendapat lain selain yang kami sebitkan di poin 1 (satu) diatas dan mengharuskan Terdakwa dihukum maka mohon kiranya agar tidak dihukumi sebagai orang pertama yang merusak kesucian dan keperawanan saksi korban Anak Korban;

4. Hasil Visum Et Repertum;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum di jumpai luka robekan lama hingga kedasar selaput dara arah jam enam dan jam dua belas akibat benda tumpul sebagaimana termuat dalam dakwaan dan tuntutan jaksa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum tersebut adalah perbuatan orang sebelumnya dan bukanlah Terdakwa BAHAM RETTOB sebagaimana telah kami uraikan pada bagian poin 3 diatas;

1V. Kesimpulan;

Majelis Hakim yang Mulia;

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas maka dibagian kesimpulan ini kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadikan pembelaan ini sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar agar membebaskan Terdakwa BAHAM RETTOB dari segala tuntutan pidana sebagaimana yang termuat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena saksi korban saudara Anak Korban telah berumur lebih dari delapan belas (18) Tahun;

Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalam putusannya jika berpendapat lain maka kami mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa BAHAM RETTOB, karena menurut kami tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terlalu berat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum BAHAM RETTOB memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Pledoi ini Kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Majelis Hakim Yang Mulia sehingga dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa, pada Hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIT, pada Hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 00.00 WIT,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang belakang rumah Terdakwa, Di atas pasir pinggir pantai, Dirumah Anak Korban lebih tepatnya di Kamar Saksi RONALDI RUMAKELRAT, Desa Kampung Baru, Kecamatan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIT bertempat di Gudang belakang rumah Terdakwa Desa Kampung Baru, Kecamatan Teor Kabupaten Seram Bagian Timur, berawal sekira pukul 23.30 WIT ketika Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk di Teras rumah, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan pacaran, setelah Anak Korban mau menjalin hubungan pacaran kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban lalu mengajak Anak Korban ke Gudang di Belakang Rumah Terdakwa, setelah sampai di Gudang tersebut Terdakwa mencium dahi Anak Korban lalu mencium dan meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa kamu tidak akan hamil", selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menarik kembali celana tersebut, Kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terlentang di atas papan lalu Terdakwa memaksa kembali membuka celana Anak Korban sehingga celana tersebut terlepas, Kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan Penis (Kemaluan Milik Terdakwa) kedalam Vagina (Kemaluan milik Anak Korban), sekira 30 menit Terdakwa menggerakkan pantat dengan Gerakan naik turun setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Anak Korban;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 00.00 WIT bertempat di belakang rumah milik bapak dusun lebih tepatnya di atas pasir pinggir pantai Desa Kampung Baru Kecamatan Teor Kabupaten Seram Bagian Timur, berawal sekira pukul 23.30 WIT ketika Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk di Teras rumah, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk bertemu di belakang rumah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakap dusun, setelah itu Anak Korban pergi ke tempat tersebut dan bertemu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium dahi Anak Korban lalu meminta untuk berhubungan badan terhadap Anak Korban, namun Anak Korban menolak, Kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk duduk di atas pasir, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban di atas pasir, Setelah itu Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban sehingga celana tersebut terlepas, Kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan Penis (Kemaluan Milik Terdakwa) kedalam Vagina (Kemaluan milik Anak Korban), sekira 20 menit Terdakwa menggerakkan pantat dengan Gerakan naik turun setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Anak Korban;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 04.00 WIT bertempat di Rumah Anak Korban lebih tepatnya didalam Kamar Saksi RONALDI RUMAKELRAT Desa Kampung Baru Kecamatan Teor Kabupaten Seram Bagian Timur, berawal ketika Anak Korban akan menutup pintu rumah, Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam rumah Anak Korban lalu mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Saksi RONALDI RUMAKELRAT, setelah di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas lantai, kemudian Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban sehingga celana tersebut terlepas, Kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan Penis (Kemaluan Milik Terdakwa) kedalam Vagina (Kemaluan milik Anak Korban), sekira 30 menit Terdakwa menggerakkan pantat dengan Gerakan maju mundur setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum **An. Anak Korban** Nomor: 445/VER/090/RSUD/2023 tanggal 19 Oktober 2023;

KESIMPULAN: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia enam belas tahun di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Bula pada tanggal sembilan belas Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga pukul sembilan belas Waktu Indonesia Timur, Perawakan sedang, Warna kulit sawo matang, rambut lurus, warna hitam;

Pada pemeriksaan dijumpai luka robekan lama hingga ke dasar selaput dara arah jam enam dan jam dua belas akibat benda tumpul;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil konsultasi dengan spesialis kandungan menyatakan kehamilan positif, dengan usia kehamilan dua puluh Sembilan hingga tiga puluh minggu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pekerja Sosial kondisi Anak Korban akibat yang **ditimbulkan** dari masalah/kasus ini: Anak Korban sering tampak murung, takut dan khawatir setelah tau kalau klien sedang hamil. Klien telah melahirkan seorang anak laki – laki tanpa menikah;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8105-LT-19102023-0017 tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan di Kabupaten Seram Bagian Timur menjelaskan Bahwa di Kampung Baru pada tanggal Sembilan Belas Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Telah Lahir **Anak Korban** Anak Kedua perempuan dari Ayah HASAN RUMAKELRAT dan Ibu ETTI RETTOB, dan saat tindak pidana tersebut terjadi usia Anak Korban masih 16 Tahun;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa, pada Hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIT, pada Hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 00.00 WIT, pada Hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 04.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang belakang rumah Terdakwa, Di atas pasir pinggir pantai, Dirumah Anak Korban lebih tepatnya di Kamar Saksi RONALDI RUMAKELRAT, Desa Kampung Baru, Kecamatan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIT bertempat di Gudang belakang rumah Terdakwa Desa Kampung Baru, Kecamatan Teor Kabupaten Seram Bagian Timur, berawal sekira pukul 23.30 WIT ketika Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk di Teras rumah, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan pacaran, setelah Anak Korban mau menjalin hubungan pacaran

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban lalu mengajak Anak Korban ke Gudang di Belakang Rumah Terdakwa, setelah sampai di Gudang tersebut Terdakwa mencium dahi Anak Korban lalu mencium dan meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa kamu tidak akan hamil”, selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menarik kembali celana tersebut, Kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terlentang di atas papan lalu Terdakwa memaksa kembali membuka celana Anak Korban sehingga celana tersebut terlepas, Kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan Penis (Kemaluan Milik Terdakwa) kedalam Vagina (Kemaluan milik Anak Korban), sekira 30 menit Terdakwa menggerakkan pantat dengan Gerakan naik turun setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Anak Korban;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 00.00 WIT bertempat di belakang rumah milik bapak dusun lebih tepatnya di atas pasir pinggir pantai Desa Kampung Baru Kecamatan Teor Kabupaten Seram Bagian Timur, berawal sekira pukul 23.30 WIT ketika Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk di Teras rumah, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk bertemu di belakang rumah bapak dusun, setelah itu Anak Korban pergi ke tempat tersebut dan bertemu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium dahi Anak Korban lalu meminta untuk berhubungan badan terhadap Anak Korban, namun Anak Korban menolak, Kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk duduk di atas pasir, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban di atas pasir, Setelah itu Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban sehingga celana tersebut terlepas, Kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan Penis (Kemaluan Milik Terdakwa) kedalam Vagina (Kemaluan milik Anak Korban), sekira 20 menit Terdakwa menggerakkan pantat dengan Gerakan naik turun setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Anak Korban;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 04.00 WIT bertempat di Rumah Anak Korban lebih tepatnya didalam Kamar Saksi RONALDI RUMAKELRAT Desa Kampung Baru Kecamatan Teor

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Timur, berawal ketika Anak Korban akan menutup pintu rumah, Terdakwa tiba – tiba masuk ke dalam rumah Anak Korban lalu mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Saksi RONALDI RUMAKELRAT, setelah di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas lantai, kemudian Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban sehingga celana tersebut terlepas, Kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan Penis (Kemaluan Milik Terdakwa) kedalam Vagina (Kemaluan milik Anak Korban), sekira 30 menit Terdakwa menggerakkan pantat dengan Gerakan maju mundur setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum An. Anak Korban Nomor: 445/VER/090/RSUD/2023 tanggal 19 Oktober 2023;

KESIMPULAN: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia enam belas tahun di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Bula pada tanggal sembilan belas Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga pukul sembilan belas Waktu Indonesia Timur, Perawakan sedang, Warna kulit sawo matang, rambut lurus, warna hitam;

Pada pemeriksaan dijumpai luka robekan lama hingga ke dasar selaput dara arah jam enam dan jam dua belas akibat benda tumpul;

Hasil konsultasi dengan spesialis kandungan menyatakan kehamilan positif, dengan usia kehamilan dua puluh Sembilan hingga tiga puluh minggu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pekerja Sosial kondisi Anak Korban akibat yang ditimbulkan dari masalah/kasus ini: Anak Korban sering tampak murung, takut dan khawatir setelah tau kalau klien sedang hamil. Klien telah melahirkan seorang anak laki – laki tanpa menikah;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8105-LT-19102023-0017 tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan di Kabupaten Seram Bagian Timur menjelaskan Bahwa di Kampung Baru pada tanggal Sembilan Belas Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Telah Lahir Anak Korban Anak Kedua perempuan dari Ayah HASAN RUMAKELRAT dan Ibu ETTI RETTOB, dan saat tindak pidana tersebut terjadi usia Anak Korban masih 16 Tahun;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban mengerti dihadapkan di depan persidangan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Anak Korban menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 3

(tiga) kali, yakni :

- Kejadian Pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIT bertempat di Gudang belakang rumah Terdakwa Desa Kampung Baru, Kecamatan Teor Kabupaten Seram Bagian Timur, berawal sekira pukul 23.30 WIT ketika Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk di Teras rumah, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan pacaran, setelah Anak Korban mau menjalin hubungan pacaran kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban lalu mengajak Anak Korban ke Gudang di Belakang Rumah Terdakwa, setelah sampai di Gudang tersebut Terdakwa mencium dahi Anak Korban lalu mencium dan meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa kamu tidak akan hamil”, selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menarik kembali celana tersebut, Kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terlentang di atas papan lalu Terdakwa memaksa kembali membuka celana Anak Korban sehingga celana tersebut terlepas, Kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan Penis (Kemaluan Milik Terdakwa) kedalam Vagina (Kemaluan milik Anak Korban), sekira 30 menit Terdakwa menggerakkan pantat dengan Gerakan naik turun setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Anak Korban;
- Kejadian Kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 00.00 WIT bertempat di belakang rumah milik bapak dusun lebih tepatnya di atas pasir pinggir pantai Desa Kampung Baru Kecamatan Teor Kabupaten Seram Bagian Timur, berawal sekira pukul 23.30 WIT ketika Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk di Teras rumah, Terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth



mengatakan kepada Anak Korban untuk bertemu di belakang rumah bapak dusun, setelah itu Anak Korban pergi ke tempat tersebut dan bertemu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium dahi Anak Korban lalu meminta untuk berhubungan badan terhadap Anak Korban, namun Anak Korban menolak, Kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk duduk di atas pasir, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban di atas pasir, Setelah itu Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban sehingga celana tersebut terlepas, Kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan Penis (Kemaluan Milik Terdakwa) kedalam Vagina (Kemaluan milik Anak Korban), sekira 20 menit Terdakwa menggerakkan pantat dengan Gerakan naik turun setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Anak Korban;

- Kejadian Ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 04.00 WIT bertempat di Rumah Anak Korban lebih tepatnya didalam Kamar Saksi RONALDI RUMAKELRAT Desa Kampung Baru Kecamatan Teor Kabupaten Seram Bagian Timur, berawal ketika Anak Korban akan menutup pintu rumah, Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam rumah Anak Korban lalu mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Saksi RONALDI RUMAKELRAT, setelah di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas lantai, kemudian Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban sehingga celana tersebut terlepas, Kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan Penis (Kemaluan Milik Terdakwa) kedalam Vagina (Kemaluan milik Anak Korban), sekira 30 menit Terdakwa menggerakkan pantat dengan Gerakan maju mundur setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Anak Korban;

- Bahwa benar Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban bahwa "Jangan menceritakan persetubuhan ini kepada orang lain, jika Anak Korban cerita ke orang lain maka Terdakwa akan memutuskan hubungan pacarana".
- Bahwa benar saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, pada saat itu umur Anak Korban masih 16 Tahun;
- Bahwa benar pernah dilakukan rapat adat yang di hadiri banyak orang yang salah satunya adalah Ketua Adat Saudara HASAN RUMAKELRAT, Sekretaris Camat Saksi ISMAIL RENWARIN dan Bapak Dusun Saksi ISRA RUMAKELRAT, Hasil Rapat Adat tersebut adalah Terdakwa bersedia



menikahi Anak Korban, Akan tetapi tidak terlaksana dikarenakan Terdakwa pergi ke Desa Kilwouw;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyanggah keterangan Saksi mengenai perbuatannya yang dilakukan sebanyak 3 kali, melainkan hanya 1 kali yaitu kejadian pertama, Terdakwa juga menyanggah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tidak dengan paksaan;

2. Saksi ETI RETTOB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di tahap Penyidikan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi yaitu Anak Korban (Anak Korban);
- Bahwa benar Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun dan duduk di bangku SMA Negeri 14 Teor;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak Angkat Saksi, yang dipelihara sejak usia 6 bulan pada tahun 2007;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran tanpa diketahui oleh Saksi dan sudah melakukan hubungan badan layak suami istri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar pernah dilakukan rapat adat yang di hadiri banyak orang yang salah satunya adalah Ketua Adat Saudara HASAN RUMAKELRAT, Sekretaris Camat Saksi ISMAIL RENWARIN dan Bapak Dusun Saksi ISRA RUMAKELRAT, Hasil Rapat Adat tersebut adalah Terdakwa bersedia menikahi Anak Korban, Akan tetapi tidak terlaksana dikarenakan Terdakwa pergi ke Desa Kilwouw;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyanggah keterangan saksi terkait dengan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan, bahwa menurut Terdakwa tidak ada unsur pemaksaan saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara persetubuhan yang dilakukannya dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban dikarenakan Nenek Terdakwa dan Nenek Anak Korban bersepupu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa umur Anak Korban, yang Terdakwa tahu saat ini Anak Korban duduk di bangku kelas 3 SMA Negeri 14 Seram Bagian Timur;
- Bahwa pada bulan April Tahun 2023 sekira pukul 04.00 WIT bertempat di rumah Anak Korban lebih tepatnya di dalam Kamar RONALDI RUMAKELRAT, Desa Kampung Baru, Kecamatan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Bisa kasi ose pung diri par beta ka seng?" Anak Korban Menjawab "Iyo bisa" selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban hingga terlepas kemudian membuka lebar kaki Anak Korban lalu memasukkan Kemaluan (Penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun kurang lebih selama 6 (enam) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan atau menumpahkan spremanya di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "Katong dua pacarana tapi jangan kasi tahu orang-orang";
- Bahwa benar pernah ada dilakukan rapat adat, akan tetapi tidak jadi terlaksana;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban hanya sekali, sedangkan untuk di tempat lain seperti di gudang Terdakwa dan Anak Korban memang bertemu dan hanya berciuman namun tidak sampai melakukan persetubuhan, lalu di pinggir pantai Terdakwa dan Anak Korban tidak bertemu karena Anak Korban tidak datang menemui Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban sedang berpacaran kepada Anak Korban meskipun Terdakwa mengetahui Anak Korban masih duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Terdakwa hanya bermain-main untuk berpacaran dengan Anak Korban, selain itu Terdakwa juga bernaafsu kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bertemu lagi dengan Anak Korban saat setelah bersetubuh karena Anak Korban ikut ibunya yang juga menjadi saksi sebelumnya yaitu Saudari Eti Rettob untuk pergi dan tinggal di Bula, Terdakwa baru bertemu lagi dengan Anak Korban pada saat sidang adat terkait dengan perbuatan Terdakwa pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban karena Terdakwa tidak ada itikad baik kepada Anak Korban maupun keluarganya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sebelumnya telah ditempuh musyawarah kekeluargaan bersama dengan tetua adat dan tokoh agama, namun setelah saksi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Korban bersabar untuk menunggu pertanggung jawaban saksi, Terdakwa belum juga menunjukkan itikad baiknya sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Resort Seram Bagian Timur;

- Bahwa Terdakwa telah menikah pada saat putusan sidang adat dibacakan, namun istri Terdakwa mengijinkan Terdakwa untuk menikahi Anak Korban, namun dengan syarat setelah dinikahi harus diceraikan oleh Terdakwa dan anak yang akan dilahirkan oleh Anak Korban akan diurus oleh Terdakwa dan istrinya, namun akhirnya Terdakwa tidak melaksanakan hasil sidang adat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna biru dongker tanpa merk;
- 2) 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna kuning dengan kedua lengan baju bercorak garis hitam dan putih terdapat logo pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan Quality Wear dan juga pada bagian bawah baju terdapat list berwarna hitam;
- 3) 1 (satu) lembar jilbab berwarna coklat dengan merk Aulia Scraf;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Anak Korban dikarenakan Nenek Terdakwa dan Nenek Anak Korban masih bersepuhu;
- Bahwa meskipun Terdakwa dengan Anak Korban masih terdapat hubungan saudara namun Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran akan tetapi Terdakwa meminta Anak Korban untuk merahasiakannya;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada bulan April Tahun 2023 sekira pukul 04.00 WIT bertempat di rumah Anak Korban saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Bisa kasi ose pung diri par beta ka seng?" yang artinya (Bisa memberikan diri kamu kepada saya tidak?) mendengar perkataan tersebut kemudian Anak Korban menjawab "Iyo bisa" yang artinya (iya bisa), mendengar jawaban Anak Korban tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas lantai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban hingga terlepas kemudian membuka lebar kaki Anak Korban dan memasukkan Kemaluan (Penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Korban melakukan persetubuhan kurang lebih selama 6 (enam) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan atau menumpahkan spremanya di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban melakukan persetubuhan sebanyak satu kali yaitu saat berada di rumah Anak Korban, sedangkan saat berada di gudang Terdakwa dan Anak Korban memang bertemu namun hanya berciuman, tidak sampai melakukan persetubuhan. Kemudian untuk kejadian di pinggir pantai Terdakwa dan Anak Korban tidak bertemu karena Anak Korban saat itu tidak datang menemui Terdakwa;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban hamil dan saat ini telah melahirkan;
- Bahwa selanjutnya orang tua Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak ada itikad baik kepada Anak Korban maupun keluarganya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa benar sebelumnya telah ditempuh musyawarah kekeluargaan bersama dengan tetua adat dan tokoh agama, namun setelah saksi dan Anak Korban bersabar untuk menunggu pertanggung jawaban dari Terdakwa, Terdakwa tidak kunjung juga menunjukkan itikad baiknya sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Resort Seram Bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab kepada Anak Korban dikarenakan pada saat dilaksanakan sidang adat, Terdakwa telah memiliki istri / telah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk pada setiap perorangan subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang pada persidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, di persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sehingga tidak mungkin terjadi eror in persona, maka dengan demikian kata Setiap Orang yang di dakwakan pada diri Terdakwa di dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka harus menguraikan unsur-unsur lain dalam pasal ini;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan kekerasan di dalam pasal ini adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa awalnya Terdakwa mengenal Anak Korban dikarenakan Nenek Terdakwa dan Nenek Anak Korban masih bersepuhu, namun meskipun Terdakwa dengan Anak Korban masih terdapat hubungan saudara, Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran, akan tetapi Terdakwa meminta Anak Korban untuk merahasiakannya;

Menimbang, bahwa pada bulan April Tahun 2023 sekira pukul 04.00 WIT bertempat di rumah Anak Korban, saat itu Terdakwa bersama-sama



dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Bisa kasi ose pung diri par beta ka seng?” yang artinya (Bisa memberikan diri kamu kepada saya tidak?) mendengar perkataan tersebut kemudian Anak Korban menjawab “Iyo bisa” yang artinya (iya bisa), mendengar jawaban Anak Korban tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas lantai selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban hingga terlepas kemudian membuka lebar kaki Anak Korban dan memasukkan Kemaluan (Penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban kurang lebih selama 6 (enam) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan atau menumpahkan spremanya di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Anak Korban melakukan persetubuhan sebanyak satu kali yaitu saat berada di rumah Anak Korban, sedangkan saat berada di gudang Terdakwa dan Anak Korban memang bertemu namun hanya berciuman, tidak sampai melakukan persetubuhan. Kemudian untuk kejadian di pinggir pantai Terdakwa dan Anak Korban tidak bertemu karena Anak Korban saat itu tidak datang menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Korban hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak sehingga membuat Anak Korban semakin menderita, karena juga harus merawat dan membesarkan anaknya sendirian;

Menimbang, bahwa antara keluarga Anak Korban dan Terdakwa sebelumnya telah ditempuh musyawarah kekeluargaan bersama dengan tetua adat dan tokoh agama, namun setelah saksi dan Anak Korban bersabar untuk menunggu pertanggung jawaban dari Terdakwa, Terdakwa tidak kunjung juga menunjukkan itikad baiknya, Terdakwa juga tidak mau bertanggung jawab kepada Anak Korban Terdakwa telah memiliki istri / telah menikah, sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Resort Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:8105-LT-19102023-0017 tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan di Kabupaten Seram Bagian Timur bahwa Anak Korban lahir di Kampung Baru pada tanggal 19 Maret 2007 dari Ayah Hasan Rumakelrat dan Ibu Etti Rettob, sehingga saat tindak pidana dilakukan usia Anak Korban masih 16 Tahun, sehingga masih masuk dalam kategori anak berdasarkan Undang Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;



Menimbang, Bahwa saat melakukan persetubuhan Terdakwa membuka celana Anak Korban tanpa adanya paksaan karena saat sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa meminta Anak Korban untuk melepaskan celananya tanpa memaksa, terlebih lagi antara Terdakwa dan Anak Korban juga berpacaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Korban tidak dilakukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa karena unsur "dilakukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan" tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan diatas kiranya Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur ke dua ini;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua di dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, tidaklah terpenuhi dan terbukti maka dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan Subsidiar Penuntut umum, sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primair, oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan primair tersebut



diatas Majelis Hakim berpendapat jika unsur kesatu dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka harus menguraikan unsur-unsur lain dalam pasal ini;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja menurut penjelasan undangundang (memorie van Teolichting), adalah “willen en wetten”/mengetahui dan menghendaki. Artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus mengetahui (wetten) akan akibat yang akan terjadi dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rentetan pernyataan tentang suatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Isi keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa sedangkan membujuk (verleiden) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya, dengan kata lain membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi, yang dalam hal ini yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos serta lebih mudah dipengaruhi kehendaknya oleh orang dewasa;

Menimbang, bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan terungkap bahwa pada awalnya Terdakwa mengenal Anak Korban dikarenakan Nenek Terdakwa dan Nenek Anak Korban masih bersepupu, namun meskipun Terdakwa dengan Anak Korban masih terdapat hubungan saudara, Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran akan tetapi Terdakwa meminta Anak Korban untuk merahasiakannya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan April Tahun 2023 sekira pukul 04.00 WIT bertempat di rumah Anak Korban, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Bisa kasi ose pung diri par beta ka seng?" yang artinya (Bisa memberikan diri kamu kepada saya tidak?) mendengar perkataan tersebut kemudian Anak Korban menjawab "Iyo bisa" yang artinya (iya bisa), mendengar jawaban Anak Korban tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas lantai selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban hingga terlepas kemudian membuka lebar kaki Anak Korban dan memasukkan Kemaluan (Penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban kurang lebih selama 6 (enam) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan atau menumpahkan spremanya di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Anak Korban melakukan persetubuhan sebanyak satu kali yaitu saat berada di rumah Anak Korban, sedangkan saat berada di gudang Terdakwa dan Anak Korban memang bertemu namun hanya berciuman, tidak sampai melakukan persetubuhan. Kemudian untuk kejadian di pinggir pantai Terdakwa dan Anak Korban tidak bertemu karena Anak Korban saat itu tidak datang menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Korban hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak sehingga membuat Anak Korban semakin menderita, karena juga harus merawat dan membesarkan anaknya sendirian;

Menimbang, bahwa antara keluarga Anak Korban dan Terdakwa sebelumnya telah ditempuh musyawarah kekeluargaan bersama dengan tetua adat dan tokoh agama, namun setelah saksi dan Anak Korban bersabar untuk menunggu pertanggung jawaban dari Terdakwa, Terdakwa tidak kunjung juga menunjukkan itikad baiknya, Terdakwa juga tidak mau bertanggung jawab kepada Anak Korban karena Terdakwa telah memiliki istri / telah menikah, sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Resort Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam dakwaan dan tuntutananya terhadap Terdakwa menyebutkan bahwa usia Anak Korban adalah 16 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:8105-LT-19102023-0017 tanggal 19 Oktober 2023, sedangkan di dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Anak Korban telah berusia dewasa atau lebih dari 18 tahun saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang mana hal tersebut berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 8105100812140007 yang memuat bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2005, Maka terhadap perbedaan dalil Penuntut

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan pendapat usia Anak Korban setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama berkas perkara yang diajukan di dalam Perkara ini, Penuntut Umum menyatakan usia Anak Korban masih dibawah umur saat tindak pidana dilakukan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8105-LT-19102023-0017 tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, adapun dalil Pensihat Hukum Terdakwa menyatakan Akta Kelahiran tersebut adalah cacat karena berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Saksi Etty Rettob merupakan ibu angkat Anak Korban dan bukanlah ibu kandung sebagaimana tercatat di akta kelahiran, namun fakta lain mengungkapkan bahwa Saksi Etty Rettob mulai memelihara / Anak Korban saat berusia 6 bulan pada tahun 2007, sedangkan mengenai Kartu Keluarga yang diajukan oleh Penuntut umum Nomor: 81051005100510210001 dan Kartu Keluarga yang diajukan oleh Penasihat Hukum nomor: 8105100812140007 sama-sama dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, namun demikian Majelis Hakim memperhatikan Kartu Keluarga yang diajukan oleh Penuntut umum dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2023, sedangkan Kartu Keluarga yang diajukan oleh Penasihat Hukum dikeluarkan pada tanggal 2 Februari 2024 yang artinya Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan setelah Akta Kelahiran atas nama anak korban dikeluarkan, dalam hal ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa persyaratan untuk dikeluarkannya Akta Kelahiran bukanlah hanya berdasarkan Kartu Keluarga saja melainkan syarat-syarat lainnya seperti Surat Pengantar RT/RW, Fotocopy Surat dari Bidan/Rumah Sakit, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP Orangtua, serta Mengisi Blangko Kelahiran, oleh karenanya berdasarkan barang bukti yang diajukan, serta mempersesuaian dengan alat bukti lainnya di Persidangan, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa usia Anak Korban masih masuk dalam “kategori Anak berdasarkan Undang-Undang” saat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena saat tindak pidana dilakukan Anak Korban masih berusia 16 Tahun, maka Anak Korban masih masuk dalam kategori anak berdasarkan Undang Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sebelum terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak korban, Terdakwa membujuk Anak Korban untuk mau bersetubuh dengannya dengan berkata “Bisa kasi ose pung diri par beta ka seng?” yang artinya (Bisa memberikan diri kamu kepada saya tidak?) mendengar perkataan tersebut kemudian Anak Korban menjawab “Iyo bisa” yang artinya (iya bisa), sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kata-kata tersebut mengandung makna membujuk untuk menarik dan mempengaruhi kehendak orang lain untuk mengikuti kehendaknya yang dalam hal ini adalah anak dibawah umur yang secara psikis masih lugu dan labil dalam mengambil sikap, sehingga mudah untuk dipengaruhi oleh kehendak orang dewasa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua di dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, telah terpenuhi dan terbukti maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsideritas Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus lah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan didalam uraian unsur-unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum diatas, sehingga terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* di dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna biru dongker tanpa merk;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna kuning dengan kedua lengan baju bercorak garis hitam dan putih terdapat logo pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan Quality Wear dan juga pada bagian bawah baju terdapat list berwarna hitam;
3. 1 (satu) lembar jilbab berwarna coklat dengan merk Aulia Scraf;

Telah disita dari Anak Korban, untuk kepentingan pembuktian di Persidangan, dan pada Persidangan Anak Korban menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa barang bukti tersebut masih dibutuhkan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangan terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya perlindungan anak dari kejahatan seksual;
- Akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban hamil dan melahirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelakunya, tujuan pemidanaan diantaranya adalah sebagai prevensi khusus dan prevensi umum, Prevensi khusus bertujuan untuk membina pelaku sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, sedangkan prevensi umum bertujuan sebagai pencegahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat preventif bagi masyarakat, sehingga dengan adanya pemidanaan ini diharapkan memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat luas, salah satunya adalah agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan Hukuman bagi pelakunya;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain"** sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 **(Delapan)** Tahun dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna biru dongker tanpa merk;
 - 2) 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna kuning dengan kedua lengan baju bercorak garis hitam dan putih terdapat logo pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan Quality Wear dan juga pada bagian bawah baju terdapat list berwarna hitam;
 - 3) 1 (satu) lembar jilbab berwarna coklat dengan merk Aulia Scraf;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, **ANGGHARA PRAMUDYA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI KOMARA, S.H.**, **HERI SETIAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRA BUDIANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dan dihadiri oleh **JULIVIA M. SELANNO, S.H.**, Penuntut Umum, serta Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya **SADAQ IDRIS TIANOTAK, S.H.**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI KOMARA, S.H.

ANGGHARA PRAMUDYA, S.H., M.H.

HERI SETIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA BUDIANTO, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dth